



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK**

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121

Telepon 0331- 484977 *Faximile 0331- 484977

Laman : teknik.unej.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 08/UN25.1.11/EP/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS PENJAMIN MUTU
DAN UNIT PENJAMIN MUTU
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Fakultas dan mendukung satuan tugas penjaminan mutu Universitas perlu dibentuk Personalia Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjamin Mutu Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember tentang Pengangkatan Personalia Gugus Penjamin Mutu dan Unit Penjamin Mutu Fakultas Teknik Universitas Jember.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - b. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - c. Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 233 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105); sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);

- b. Nomor 4 tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4964/M/06/2024, tanggal 29 Januari 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2024-2028;
6. Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan:
 - a. Nomor 0794/SK/LAM Teknik/AM/XII/2024 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Studi Program Magister Teknik Elektro;
 - b. Nomor 0795/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Studi Program Sarjana Teknik Mesin;
 - c. Nomor 0452/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2024 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Program Sarjana Terapan;
 - d. Nomor 0453/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2024 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika Program Sarjana Terapan;
 - e. Nomor 0494/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2024 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Studi Rekayasa Perancangan Mekanik Program Sarjana Terapan;
 - f. Nomor 0124/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Teknik Sipil;
 - g. Nomor 0154/SK/LAM Teknik/AM/IV/2024 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister Teknik Sipil;
 - h. Nomor 0155/SK/LAM Teknik/AM/IV/2024 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Teknik Elektro;
 - i. Nomor 0156/SK/LAM Teknik/AM/IV/2024 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Teknik Kimia;

7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6498/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2022 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister Teknik Mesin;
8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Sarjana:
 - a. Nomor 1535/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota;
 - b. Nomor 12454/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Teknik Lingkungan;
 - c. Nomor 13551/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Teknik Perminyakan;
 - d. Nomor 14091/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Teknik Pertambangan;
 - e. Nomor 3482/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Teknik Konstruksi Perkapalan;
9. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Rektor Universitas Jember:
 - a. Nomor 10438/H.25/PS.8/2007 tentang Pendirian Fakultas Teknik pada Universitas Jember;
 - b. Nomor 13650/UN25/EP/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Jember;
 - c. Nomor 6572/UN25/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember Periode 2024-2028;
 - d. Nomor 20347/UN25/KP/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028;
 - e. Nomor 10301/UN25/KR/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS PENJAMIN MUTU DAN UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER

Kesatu : Mengangkat dengan hormat pegawai yang namanya tersebut pada kolom 3 keputusan ini sebagai Personalia Gugus Penjamin Mutu dan Unit Penjamin Mutu Fakultas Teknik Universitas Jember dan kepadanya diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA-PNBP Fakultas Teknik Universitas Jember;

Kedua : Tugas Pokok dan fungsi Utama Gugus Penjamin Mutu Fakultas Teknik Universitas Jember

Tugas Pokok dan Fungsi Utama:

1. Merencanakan dan membuat dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) bersama dengan pimpinan di tingkat fakultas;
2. Mendampingi Unit Penjaminan Mutu (UPM), Program Studi (Prodi) dan Fakultas dalam menyusun SPMI;
3. Mensosialisasikan, memonitoring mengevaluasi Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas;
4. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas;
5. Melaksanakan kompilasi tingkat Fakultas hasil evaluasi perangkat pembelajaran dosen per-semester;
6. Melaksanakan evaluasi kurikulum Program Studi minimal 4 tahun sekali;
7. Melaksanakan kompilasi tingkat Fakultas hasil evaluasi dan kompilasi Portofolio Mata Kuliah oleh UPM. Portofolio matakuliah disusun oleh dosen dan berisi kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) bahan kajian, pustaka, asesment dan nilai mahasiswa;
8. Melaksanakan kompilasi tingkat Fakultas hasil evaluasi tingkat akhir mahasiswa mulai dari pemilihan judul, penentuan pembimbing dan penguji, pelaksanaan, ujian, plagiarisme, penulisan dan publikasi naskah jurnal;
9. Melaksanakan kompilasi tingkat Fakultas hasil evaluasi, hasil kuisioner mahasiswa dari Media Manajemen Pembelajaran/Sister;
10. Membuat rencana tindak lanjut dari evaluasi dan rekomendasi peningkatan berkelanjutan bagi Fakultas;
11. Melaksanakan evaluasi AMI Fakultas;
12. Melaksanakan evaluasi dan menyusun Laporan Manajemen Resiko Fakultas;
13. Membantu menyiapkan prodi menuju akreditasi unggul Nasional dan Internasional;
14. Melaksanakan evaluasi kepuasan stakeholder dan merekomendasikan rencana tindak lanjut dan program kerja Fakultas;

15. Memberikan laporan setiap bulan kepada Dekan sebagai bentuk realisasi dan implementasi kegiatan dan menyerahkan dokumen laporan kepada BPP Fakultas Teknik Universitas Jember sebagai pertanggungjawaban keuangan.

Ketiga

1. Tugas Ketua Gugus Penjamin Mutu Fakultas Teknik Universitas Jember adalah mengkoordinasi, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan penjaminan mutu di tingkat Fakultas;
2. Tugas Sekretaris Gugus Penjamin Mutu Fakultas Teknik Universitas Jember adalah membantu Ketua dalam bidang kesekretariatan terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Penjaminan Mutu tingkat Fakultas;
3. Tugas Anggota Gugus Penjamin Mutu Fakultas Teknik Universitas Jember adalah membantu Ketua dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terkait Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas.

Keempat

- Tugas Pokok dan Fungsi Utama Unit Penjaminan Mutu Tingkat Program Studi Fakultas Teknik Universitas Jember :

Tugas Pokok dan Fungsi Utama:

1. Merencanakan dan membuat dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di tingkat prodi bersama-sama Wakil Dekan 1 (WD1), Ketua Jurusan (Kajur), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Koordinator Program Studi (Korprodi);
2. Bertanggung jawab terhadap pengisian data Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LEDPS) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);
3. Mensosialisasikan, memonitor dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu di tingkat Program Studi;
4. Melaksanakan sistem penjaminan mutu prodi;
5. Melaksanakan evaluasi perangkat pembelajaran Dosen per-semester, terutama Rancangan Pembelajaran;
6. Melakukan proses review Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
7. Melaksanakan evaluasi dan mengkompilasi Portofolio Mata Kuliah yang disusun oleh dosen. Portofolio berisi kesesuaian antara Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, pustaka, asesment dan Nilai Mahasiswa;
8. Melaksanakan evaluasi tugas akhir mahasiswa mulai dari pemilihan judul, penentuan pembimbing dan penguji, pelaksanaan, ujian, plagiarisme, penulisan dan publikasi naskah jurnal, dengan bekerja sama dengan komisi bimbingan;
9. Melaksanakan evaluasi hasil Kuisioner Mahasiswa dari Media Manajemen Pembelajaran/Sister;
10. Membuat rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi peningkatan berkelanjutan bagi Prodi;
11. Melaksanakan Evaluasi AMI Prodi;
12. Mendampingi perbaikan dan pengembangan tata kelola kelembagaan dan pembinaan di tingkat prodi;
13. Membantu menyiapkan prodi menuju akreditasi unggul Nasional dan Internasional;

14. Melakukan evaluasi kepuasan *stakeholders*, merekomendasikan rencana tindak lanjut dan penyusunan program kerja untuk peningkatan kinerja Prodi;
15. Memberikan laporan setiap bulan kepada Dekan sebagai bentuk realisasi dan implementasi kegiatan dan menyerahkan dokumen laporan kepada BPP Fakultas Teknik Universitas Jember sebagai pertanggungjawaban keuangan.

Kelima : Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Gugus Penjamin Mutu dan Unit Penjamin Mutu Fakultas Teknik Universitas Jember bertanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember;

Keenam : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 1023/UN25.1.11/EP/2024 dinyatakan tidak berlaku;

Ketujuh : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan s.d. Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jember
pada tanggal : 2 Januari 2024



TRIWAHJU HARDIANTO
NIP. 197008261997021001

6/1/24

Tembusan :

1. Rektor Universitas Jember;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jember;
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Jember;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember;
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Jember;
6. Badan Penjamin Mutu Universitas Jember;
7. Kepegawaian Universitas Jember;
8. Kepegawaian Fakultas Teknik Universitas Jember;
9. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember

Nomor : 08/UN25.1.11/EP/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Pengangkatan Personalia Gugus Penjamin Mutu dan Unit Penjamin Mutu Fakultas Teknik Universitas Jember

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS PENJAMIN MUTU DAN UNIT PENJAMINAN MUTU
TINGKAT PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER

No.	Nama/NIP/NRP	Diangkat dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Ir. Triwahju Hardianto, S.T., M.T. NIP 197008261997021001	Penanggung Jawab
2.	Welayaturromadhona, S.Si., M.Sc. NIP 199103262020121003	Ketua GPM
3.	Ir. Dano Quinta Revana, S.T., M.T. NIP 199001052022032010	Sekretaris GPM
4.	Ketut Aswatama Wiswamitra, S.T., M.T. NIP. 197007132000121001	Koord. Divisi Manajemen Resiko
5.	Ir. Danang Yudistiro, S.T., M.T., Ph.D. NIP 197902072015041001	Koord. Divisi Internasional
6.	Dr. Ir. Widjonarko, S.T., M.T., IPM. NIP 197109081999031001	Koordinator Divisi Audit dan Akreditasi
7.	Ir. Khairul Anam, S.T., M.T., Ph.D., IPM, ASEAN Eng. NIP 197804052005011002	Koordinator Divisi Pembelajaran
8.	Ali Rizal Chaidir S.T., M.T. NIP 198907082023211024	Anggota GPM
9.	Dani Hari Tunggal Prasetyo, S.T. M.T. NIP 199105292024061002	Anggota GPM
10.	Bambang Toni Prayogi, A.Md. NIP 197505031999031004	Admin TI GPM
11.	Yulius Andrianto NRP 760013557	Administrasi GPM
12.	Fidyasari Kusuma Putri, S.T. M.T. NIP 199509182024062003	Ketua UPM Profesi Insiyur
13.	Dr. Ir. Mochamad Asrofi, S.T. NIP 199302012023211018	Ketua UPM S2 Teknik Mesin
14.	Rahma Rei Sakura S.T., M.T. NIP 199102282022032003	Ketua UPM S1 Teknik Mesin
15.	Ir. Istiqomah Rahmawati, S.Si., M.Si., IPM NIP 199108282024062002	Ketua UPM S1 Teknik Kimia
16.	Ir. Riska Laksmi Sari, S.Si., M.T. NIP 199104302022032009	Ketua UPM S1 Teknik Perminyakan

7	Nama/NIP/NRP	Diangkat dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)
17.	Pratama Yuli Arianto, S.T., M.T. NRP 199407072022031007	Ketua UPM S1 Teknik Konstruksi Perkapalan
18.	Ir. Haidzar Nurdiansyah S.T. NRP 760017014	Ketua UPM Rekayasa Perancangan Mekanik Sarjana Terapan
19.	Gramandha Wega Intyanto, S.ST., M.T. NIP 199211102019031013	Ketua UPM S2 Teknik Elektro
20.	Muhammad Riza Darmawan, S.T. M.T. NIP 199309062024061001	Ketua UPM S1 Teknik Elektro
21.	Arizal Mujibtamala Nanda Imron, S.T., M.T. NRP 199109222023211015	Ketua UPM D4 Teknologi Rekayasa Elektronika
22.	Retno Utami Agung Wiyono., S.T., M.Eng., Ph.D. NIP 198702062022032003	Ketua UPM S2 Teknik Sipil
23.	Paksitya Purnama Putra, S.T., M.T NIP 199006062019031022	Ketua UPM S1 Teknik Sipil
24.	Intan Har Aselna, M.T. NIP 199707232024062003	Ketua UPM S1 Teknik Lingkungan
25.	Fachruzzaki, S.Si., M.T. NIP 198911262023211013	Ketua UPM S1 Teknik Pertambangan
26.	Slamet Rohadi Budi Prasetyo S.T. M.T. NIP 199605202024061004	Ketua UPM D4Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Sarjana Terapan
27.	I Made Satya Graha, S.Pd., M.URP. NIP 199505102023211026	Ketua UPM S1 PWK
28.	Ir. Mochamad Riduwan, S.T. NIP 760007040	Sekretaris TI UPM
29.	Fathur Rachman NRP 760007051	Sekretaris UPM



DEKAN,

PRIWAHJU HARDIANTO
NIP 197008261997021001